

## **PHYSICAL DISTANCING PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH STUDI DI DESA LAMENDORA KECAMATAN KAPOIALA KABUPATEN KONAWE**

Panji Nurrahman

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: [panjinurrahman25@gmail.com](mailto:panjinurrahman25@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep physical distancing dan dampak penerapannya bagi kehidupan masyarakat, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan maqashid al-Syari'ah terhadap physical distancing. Untuk menjawab masalah tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara kepada masyarakat yang merasakan langsung dampak physical distancing di Desa Lamendoro, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen berupa buku, artikel penelitian ilmiah, dan dari internet yang ada kaitannya dengan penelitian ini. hasil penelitian ini menyimpulkan tiga poin utama. Pertama, physical distancing adalah usaha untuk menghambat penyebaran virus covid-19 dengan menjaga jarak fisik dan tidak membuat kerumunan. Kedua, penerapan physical distancing memberikan dampak bagi kehidupan ekonomi, pendidikan, keagamaan, serta pada kehidupan keluarga. Ketiga, berdasarkan analisis maqashid al-Syari'ah bahwa pada masa pandemi covid-19 hukumnya adalah wajib demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Selain itu penerapan physical distancing termasuk usaha dalam menjaga maqashid dalam tingkatan dharuriyyat yang meliputi : memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan dan memelihara agama.*

**Kata Kunci :** Covid-19, Menjaga Jarak Fisik, Maqashid al-Syari'ah

### **Abstract**

*This study aims to determine the concept of psychological distancing and the impact of its application on people's lives, as well as to find out how the maqashid al-Shari'ah review of physical distancing. To answer this problem, this research uses a type of field research, with data collection methods, namely observation, interviews, and documentation. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data in this study was obtained from interviews with people who directly felt the impact of physical distancing in Lamendoro Village, while secondary data was obtained from documents in the form of books, scientific research articles, and from the internet that are related to this research. The results of this study conclude three main points. First, physical distancing is an effort to inhibit the spread of the COVID-*

*19 virus by maintaining physical distance and not creating crowds. Second, the implementation of physical distancing has an impact on economic life, education, religion, as well as on family. Third, based on the analysis of maqasid al-Shari'ah that during the COVID-19 pandemic the law is mandatory for the sake of realizing the benefit of humans. In addition, the application of physical distancing includes efforts to maintain maqasid at the d'aruriyah level which includes: maintaining the soul, maintaining the mind, maintaining property, maintaining offspring and maintaining religion.*

**Keywords :** Covid-19, Physical distancing, Maqashid al-Syari'ah

Accepted: August 16 2022	Reviewed: September 13 2022	Published: October 31 2022
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

#### A. Pendahuluan

Desember 2019 mewabah sebuah virus yang bernama virus SARS CoV-2 yang selanjutnya diberi istilah virus covid-19. Penyebaran virus tersebut dimulai dari sebuah kompleks perkotaan yang ramai di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China (Ciotti et al. 2020). Virus tersebut bekerja dengan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan risiko yang sangat tinggi terhadap kematian jika tidak ditangani dengan benar. Virus covid-19 menular dengan cara yang sangat sederhana yaitu melalui interaksi fisik antara yang sudah tertular dengan yang belum tertular. Virus covid-19 juga memiliki daya tahan yang luar biasa dan bisa bertahan di udara serta pada benda mati sampai dengan berhari-hari (WHO 2020). Tercatat sampai bulan April 2020 hampir seluruh negara di dunia masyarakatnya telah banyak tertular virus covid-19 termasuk Indonesia.

Kasus covid-19 di Indonesia mulai diketahui pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya dua orang warga negara Indonesia yang positif terinfeksi virus covid-19 yang sebelumnya mereka pernah berinteraksi dengan seorang warga negara asing asal Jepang yang juga telah positif tertular virus covid-19. Dari dua orang tersebut kemudian virus covid-19 terus menyebar di Indonesia (Ihsanudin 2020). Sampai pada tanggal 2 April 2020 tercatat ada 1.740 masyarakat Indonesia yang sudah positif terjangkit covid-19 dengan jumlah pasien yang meninggal sejumlah 170 kasus dan yang sembuh sejumlah 112 kasus (Data dari Tim Satgas Covid-19, 2020). Salah satu daerah di Indonesia yakni Sulawesi tenggara di kutip dari tim Satgas covid-19 Sultra mencatatkan bahwa per tanggal 30 April 2020 sudah ada 53 pasien yang positif terinfeksi virus covid-19 dengan jumlah kematian sebanyak 2 orang pasien dan 6 pasien yang sembuh serta ada 45 pasien masih dalam perawatan.

Penyebaran virus covid-19 yang terus bertambah setiap harinya di seluruh dunia mendorong WHO atau organisasi kesehatan dunia untuk melakukan penelitian terkait bagaimana cara penularan virus covid-19 dan bagaimana cara mencegah penyebarannya. Hasil penelitian WHO menemukan bahwa virus covid-19 menular melalui udara dan kontak fisik secara langsung yang sudah positif terinfeksi virus covid-19 dengan yang belum terinfeksi. WHO juga menemukan bahwa virus covid-19 dapat dihambat penularannya dengan cara menggunakan masker dan menjaga jarak fisik ketika berinteraksi minimal satu meter. Selain itu juga, WHO menganjurkan agar tidak membuat kerumunan yang dapat menyebabkan virus covid-19 menular lebih cepat. Jaga jarak fisik ketika berinteraksi kemudian disebut dengan istilah *physical distancing* (Newbold et al. 2020).

Menerapkan *physical distancing* setidaknya mampu mengurangi penyebaran virus covid-19. Jumlah kematian akibat tertular virus covid-19 menurun drastis setelah adanya penerapan *physical distancing* (Newbold et al. 2020). Namun, di samping dampak positif tersebut penerapan *physical distancing* juga menimbulkan dampak negatif. Beberapa dampak negatif tersebut seperti, banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup akibat kerugian yang dialami di masa pandemi covid-19, dan juga sekolah-sekolah yang ikut diliburkan karena penerapan *physical distancing*. Selain pada sektor ekonomi dan pendidikan penerapan *physical distancing* juga menimbulkan dampak pada kehidupan keagamaan seperti adanya larangan melakukan shalat berjamaah di masjid dan larangan mengadakan atau menghadiri acara-acara keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian (Putra and Kasmarno 2020).

Dampak yang disebabkan karena penerapan *physical distancing* menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang mendukung penerapan *physical distancing* dan sebagian lagi ada yang tidak setuju dengan adanya penerapan *physical distancing*. Seperti yang disampaikan oleh jika bahwa akibat adanya penerapan *physical distancing* mengakibatkan dia kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan kehidupan ekonomi keluarganya tidak stabil. Sehingga dia berpendapat bahwa penerapan *physical distancing* ini banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat umum (Yultas 2020). Berbeda dengan jika, Imran justru setuju dengan adanya penerapan *physical distancing*. Menurutnya dengan penerapan *physical distancing* dapat mempercepat hilangnya virus covid-19. Sehingga dia sangat setuju dengan adanya penerapan *physical distancing* (Imran 2020).

Pro dan kontra yang timbul dimasyarakat akibat penerapan *physical distancing* menjadi satu masalah yang menarik untuk diteliti. Jika kita melihat

penerapan *physical distancing* dari sisi kesehatan, tentunya hal tersebut merupakan satu usaha yang tepat untuk menghambat penularan virus covid-19. Sedangkan kalau dilihat dari sisi ekonomi, penerapan *physical distancing* justru menimbulkan dampak negatif yang ditandai dengan banyak lapangan pekerjaan yang hilang serta banyaknya perusahaan dan pabrik yang tutup karena adanya penerapan *physical distancing*. Namun, jika dilihat dari sisi agama, penerapan *physical distancing* menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut disebabkan karena dampak yang timbul dari penerapan *physical distancing* di satu sisi sesuai dengan tujuan syariat dalam hal menjaga jiwa. Namun disisi yang lain dampaknya melarang umat Islam untuk beribadah di masjid dapat mengancam terwujudnya tujuan syariat dalam hal menjaga agama.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *physical distancing* dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* sebagai pisau analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan *physical distancing* dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan teori *maqashid al-syari'ah* penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan *physical distancing* dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia khususnya mewujudkan *maqashid* dalam tingkatan *dharuriyyat* yang meliputi; penjagaan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang penerapan *physical distancing* karena sejauh pembacaan penulis penelitian tentang *physical distancing* masih sangat kurang khususnya penelitian yang menggunakan perspektif Islam atau hukum Islam.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan para informan yakni, masyarakat yang terdampak akibat penerapan *physical distancing* di Desa Lamendora. Sedangkan data sekunder didapatkan dari penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal penelitian ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan di analisis dengan menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

## C. Hasil Penelitian

### 1. *Physical distancing dan dampaknya*

Physical distancing adalah pembatasan fisik atau jaga jarak antara manusia minimal satu atau dua meter. Physical distancing adalah serangkaian tindakan intervensi non-farmasi yang bertujuan untuk mencegah penularan virus atau penyakit. Physical distancing merupakan satu bagian penting dari tindakan dalam mengendalikan penyebaran virus covid-19 (Jones et al. 2020). Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika Serikat atau CDC menggambarkan pembatasan sosial sebagai suatu metode untuk mengurangi frekuensi dan kedekatan kontak fisik antara orang-orang untuk mengurangi risiko penularan virus atau penyakit (Kinlaw and Levine 2007). Selama pandemi covid-19, organisasi kesehatan dunia atau WHO menyarankan penggunaan istilah pembatasan fisik (physical distancing) bukan pembatasan sosial (social distancing) yang artinya masyarakat hanya dibatasi secara fisik dan bukan secara sosial. Masyarakat tetap dibolehkan saling berinteraksi namun dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial (WHO 2020).

Istilah *physical distancing* meskipun baru diperkenalkan di abad ke-21, namun langkah-langkah dalam pembatasan fisik setidaknya telah di praktikkan sejak abad ke-5 M. Pada tahun 541-542 M pada masa raja Yustinianus I raja di kekaisaran Romawi Timur memberlakukan langkah-langkah pembatasan fisik pada rakyatnya. Raja Yustinianus I melakukan karantina wilayah dengan tujuan untuk menghambat penularan wabah yang dikenal dengan wabah yustinianus. Pada tahun 1918 di kota St. Louis Missouri dilakukan pembatasan fisik terhadap masyarakat setelah terdeteksinya kasus influenza pertama di kota tersebut. Pihak berwenang di kota itu langsung mengambil langkah untuk melakukan pembatasan sosial dengan menutup sekolah, melarang pertemuan publik, dan intervensi pembatasan sosial lainnya (Wikipedia 2020).

Penerapan *physical distancing* menimbulkan banyak dampak bagi kehidupan manusia. Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan beberapa dampak dari penerapan *physical distancing* sebagai berikut :

a. Kehidupan ekonomi

Pada masa pandemi covid-19 dan penerapan *physical distancing* kehidupan ekonomi masyarakat mendapat dampak yang sangat besar. Pada masa penerapan *physical distancing* banyak perusahaan yang tutup sehingga mengharuskan perusahaan tersebut untuk memecat karyawannya. Selain itu, karena adanya kebijakan pembatasan sosial banyak lapangan pekerjaan yang hilang. Hal tersebut tentu menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Masyarakat yang berprofesi sebagai buruh pabrik, pegawai kantor, tukang ojek, sampai pedagang pun harus merasakan dampak

pahit akibat pandemi covid-19 dan penerapan *physical distancing*. Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan karena kantor atau pabrik tempat mereka bekerja ditutup. Banyak pula pedagang yang terpaksa harus gulung tikar karena sedikitnya pendapatan sedangkan modalnya sangat banyak (Imran 2020).

b. Dunia pendidikan

Pada masa pandemi covid-19 dan penerapan *physical distancing* sekolah dan kampus terpaksa harus diliburkan (Putra and Kasmiarno 2020). Proses belajar mengajar di masa pandemi covid-19 dilakukan dengan menggunakan metode daring atau dalam jaringan. Metode belajar mengajar secara daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial. Beberapa aplikasi yang digunakan dalam belajar mengajar secara daring di antaranya adalah aplikasi zoom meeting dan google meet.

Metode pembelajaran secara daring ternyata mendapat berbagai respon dari orang tua siswa. Hal ini seperti diungkapkan oleh bapak Nudin Yusuf salah seorang orang tua siswa yang mengatakan bahwa belajar secara daring menambah kewajiban bagi orang tua dalam hal pemenuhan paket data tiap bulan untuk anaknya (Yusuf 2020). Pendapat berbeda disampaikan oleh bapak H. Tasmin yang mengatakan bahwa metode belajar secara daring justru memberikan kesempatan bagi orang tua siswa untuk mengontrol dan mengawasi secara langsung bagaimana proses anaknya dalam belajar (Tasmin 2020).

c. Kehidupan keagamaan

Selain sektor ekonomi dan pendidikan, pandemi covid-19 dan penerapan *physical distancing* juga memberikan dampak pada kehidupan keagamaan masyarakat. Salah seorang informan yang juga berprofesi sebagai imam masjid menjelaskan bahwa pada masa penerapan *physical distancing* masjid-masjid mengalami penurunan jumlah jamaah sampai dengan 50%. Menurutnya hal itu juga diperparah karena adanya himbauan dari pemerintah untuk beribadah dari rumah dan tidak dilakukan di masjid secara berjamaah (Sahidu 2020).

Menanggapi fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya Nomor 14 tahun 2020 yang memuat panduan ibadah di masa pandemi. Selain MUI, pimpinan pusat Muhammadiyah juga mengeluarkan panduan ibadah di masa pandemi melalui Surat Edaran Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 tentang panduan ibadah di masa darurat covid-19. Inti dari ketetapan MUI dan pp Muhammadiyah adalah menganjurkan masyarakat untuk beribadah di rumah (Supianudin et al. 2020).

d. Kehidupan keluarga

Penerapan *physical distancing* ikut memberikan dampak yang besar bagi kehidupan keluarga di masyarakat. Beberapa dampaknya adalah anggota

keluarga yang banyak menghabiskan waktu di rumah. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Novi, bahwa pada masa penerapan *physical distancing* ini kehidupan keluarganya sangat berbeda dengan di masa normal. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah semua anggota keluarganya lebih banyak waktu di rumah, berbeda dengan pada masa normal di mana anggota keluarganya lebih banyak waktu berada di luar rumah karena kesibukan pekerjaan dan sekolah (Novi 2020).

Selain itu, dampak penerapan *physical distancing* bagi kehidupan keluarga ternyata mampu kembali menyadarkan masyarakat tentang pentingnya waktu bersama keluarga. Jika pada masa normal masyarakat banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka pada masa penerapan *physical distancing* masyarakat dituntut untuk lebih banyak waktu berada di rumah. Tentunya dengan hal tersebut dapat dimanfaatkan anggota keluarga untuk belajar, beribadah dan bekerja bersama-sama di rumah yang pastinya akan mengeratkan kembali hubungan kekeluargaan.

## 2. *Analisis maqashid al-Syaria'h terhadap physical distancing*

*Maqashid al-Syaria'h* berasal dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, *Maqashid* merupakan jamak dari kata مفاصد yang berarti maksud atau tujuan (Wahid 2018). Sedangkan *syari'ah* berarti "jalan menuju sumber mata air". Menurut Muhammad Syaltut *syari'ah* berarti hukum dan aturan yang Allah tetapkan bagi hambanya untuk diikuti (Mardani 2018). Jadi, secara etimologi *maqashid al-Syaria'h* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penetapan syariah.

Secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Dr. Tahir bin 'Asyur *maqashid al-Syaria'h* adalah beberapa tujuan atau hikmah yang dijadikan sebagai pijakan syariat dalam ketentuan hukum agama (Nasution and Nasution 2020). Senada dengan pengertian tersebut, Jasser Auda mengartikan *maqashid al-Syaria'h* sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam yang bertugas menjelaskan hikmah-hikmah yang terkandung dalam penetapan syariat (Auda 2015).

Konsep *Maqashid al-Syaria'h* sudah lama berkembang dan menjadi perhatian para cendekiawan muslim. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan *maqashid al-Syaria'h* adalah imam al-Syatibi dengan bukunya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dalam bukunya tersebut al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sehingga sudah seharusnya tujuan tersebut juga menjadi tujuan manusia ketika membuat aturan atau hukum yakni untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia (Al-Syatibi 2004).

Selanjutnya dalam kitabnya al-Syatibi membagi tingkatan *maqashid al-Syaria'h* menjadi tiga derajat berurutan, sebagai berikut :

1. *Dharuriyyat*

*Dharuriyyat* adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kehancuran kehidupan. Jika kebutuhan *dharuriyyat* tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak (Agung Kurniawan 2021). Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam *maqashid dharuriyyat*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta (Al-Syatibi 2004). Jadi, dalam tingkatan *dharuriyyat* ke lima hal tersebut wajib dipenuhi untuk mendukung terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

2. *Hajjiyyat*

*Hajjiyyat* adalah kebutuhan yang fungsinya adalah untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga terwujudnya kemaslahatan tersebut (Sarwat 2019). Kebutuhan *hajjiyyat* bila tidak terpenuhi maka tidak akan sampai mengancam keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Jika tidak terpenuhi kebutuhan *hajjiyyat* maka hanya akan menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu, *maqashid hajjiyyat* dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan dalam pemenuhan *maqashid dharuriyyat* (Agung Kurniawan 2021).

3. *Tahsiniyyat*

*Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang sifatnya melengkapi kebutuhan *dharuriyyat* dan *tahsiniyyat*. Jika kebutuhan *tahsiniyyat* tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam kehidupan manusia dan tidak pula memberikan kesulitan (Sarwat 2019).

Jadi, pada dasarnya semua ketetapan Allah swt. tidak ada yang sia-sia melainkan semuanya memiliki tujuan dan hikmah bagi hamba-Nya. Allah swt. menetapkan syariat semata-mata ingin menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut juga sudah seharusnya menjadi tujuan manusia ketika ingin menetapkan hukum dan aturan.

Dalam Islam, hukum asal melakukan sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Hal tersebut berdasarkan kepada salah satu kaidah fikih menurut imam Syafi'i dan jumhur, yang dikutip oleh Imam as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa an-Nadhair*. Sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدْلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

*"Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya"* (As-Suyuthi n.d.)

Berangkat dari kaidah fikih di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menerapkan *physical distancing* hukumnya adalah boleh. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dalil atau ketentuan dari para ulama tentang haramnya menerapkan *physical distancing*.

Penerapan *physical distancing* tujuan utamanya adalah untuk menghambat penularan virus covid-19. Dengan penerapan *physical distancing* diharapkan dapat mengurangi jumlah korban yang meninggal akibat terinfeksi virus covid-19. Tujuan tersebut ternyata selaras dengan salah satu tujuan syariat yaitu untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Menjaga jiwa yang dimaksud dalam kajian *maqashid al-Syaria'h* adalah menghindarkan manusia dari sesuatu yang dapat mengancam jiwa seperti penyakit atau virus. Jadi, dalam kondisi pandemi covid-19 menerapkan *physical distancing* adalah suatu kewajiban karena merupakan salah satu cara untuk menghindarkan manusia dari terinfeksi virus covid-19 yang dapat mengancam nyawa.

Penerapan *physical distancing* menimbulkan dampak yang beragam bagi kehidupan manusia. Dampak tersebut di antaranya dampak pada sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penting juga melihat dampak yang ditimbulkan dari penerapan *physical distancing* bagi kehidupan manusia dengan perspektif *maqashid al-Syaria'h*.

## 1. Dampak pada sektor ekonomi

Penerapan *physical distancing* memberikan dampak pada sektor ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Pemerintah selaku pembuat kebijakan menetapkan bahwa pada masa pemberlakuan *physical distancing* karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan maka pemerintah akan memberikan bantuan yang berupa uang dan bahan-bahan pokok (Detik.com 2020). Usaha dari pemerintah tersebut menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka di masa pandemi covid-19. Dengan adanya bantuan dari pemerintah tersebut membuat kehidupan ekonomi masyarakat tetap stabil meskipun di masa pandemi banyak menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan. Upaya dari pemerintah tersebut ternyata selaras dengan salah satu tujuan *maqashid al-syari'ah* dalam hal menjaga dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

## 2. Dampak pada sektor pendidikan

Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang merasakan dampak besar akibat pandemi covid-19 dan penerapan *physical distancing*. Dampak tersebut salah satunya diliburkannya sekolah-sekolah dan kampus yang membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat. Namun, meskipun sekolah dan kampus diliburkan proses belajar mengajar tetap dilaksanakan dengan cara

daring (dalam jaringan) dengan memanfaatkan teknologi seperti handphone dan laptop. Selain itu, dalam mendukung pembelajaran daring pemerintah membagikan kuota internet gratis bagi para siswa dan mahasiswa (Kemendikbud 2020). Jika melihat dampak tersebut, tampaknya masih selaras dengan salah satu tujuan syariat dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*). Alasannya karena meskipun sekolah dan kampus diliburkan proses belajar mengajar tidak berhenti melainkan dilakukan dengan cara baru yaitu dengan menggunakan metode belajar daring (dalam jaringan).

### 3. Dampak bagi kehidupan keagamaan

Selain pada sektor ekonomi dan pendidikan, kehidupan keagamaan masyarakat juga ikut merasakan dampak akibat penerapan *physical distancing*. Akibat penerapan *physical distancing*, masjid-masjid ditutup dan masyarakat dilarang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Selain itu, masyarakat juah dilarang mengadakan atau menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan masa yang banyak. Pelarangan tersebut merupakan akibat dari penerapan *physical distancing* pada masa pandemi covid-19. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Agama menerbitkan tata cara beribadah dari rumah selama pandemi sebagai bentuk respon atas keresahan umat Islam di masa pandemi. Selain Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) ikut mengeluarkan aturan terkait tata cara ibadah di masa pandemi covid-19. Usaha dari Kementerian Agama tersebut merupakan salah satu cara Kementerian Agama untuk mewujudkan salah satu tujuan syariat dalam hal menjaga agama (*hifz al-din*) di masa penerapan *physical distancing*.

### 4. Dampak bagi kehidupan keluarga

Kehidupan keluarga ikut merasakan dampak akibat penerapan *physical distancing*. Salah satu dampaknya adalah anggota keluarga yang jadi memiliki banyak waktu dihabiskan di rumah karena kantor dan sekolah yang diliburkan. Hal tersebut sangat berbeda dengan kehidupan keluarga di masa normal di mana anggota keluarga lebih banyak berada di luar rumah yang disebabkan pekerjaan dan sekolah. Dampak positif dari anggota keluarga yang banyak waktu di rumah bersama keluarga dapat dimanfaatkan untuk belajar bersama dan beribadah bersama. Tentunya hal tersebut akan sangat bermanfaat dalam mengeratkan kembali hubungan antar anggota keluarga. Jika hal tersebut dilakukan maka akan sangat selaras dengan salah satu tujuan *maqashid al-Syaria'h* dalam hal menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Dengan beribadah dan belajar bersama-sama keluarga di rumah dapat menjadi sarana dalam mendidik dan membentuk keturunan yang

baik sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid al-Syaria'h* dalam menjaga dan memelihara keturunan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Physical distancing adalah serangkaian tindakan non-medis yang dilakukan dengan tujuan untuk menghambat dan menghentikan penyebaran virus covid-19. Physical distancing dilakukan dengan menjaga jarak secara fisik minimal satu atau dua meter serta dilarang membuat kerumunan. Penerapan *physical distancing* menimbulkan banyak dampak bagi kehidupan manusia. Dampak tersebut meliputi dampak pada sektor ekonomi, sektor pendidikan, kehidupan keagamaan, dan kehidupan keluarga. Dampak pada sektor ekonomi seperti banyaknya masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan karena banyaknya lapangan kerja yang tutup. Dampak pada sektor pendidikan seperti diliburkannya sekolah dan kampus sehingga proses belajar mengajar dilakukan dari rumah dengan metode daring (dalam jaringan). Dampak pada kehidupan keagamaan seperti dilarangnya beribadah berjamaah di masjid serta pelarangan mengadakan dan menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan yang menghadirkan masa yang banyak. Dampak bagi kehidupan keluarga seperti masyarakat yang akhirnya memiliki banyak waktu berada di rumah bersama keluarganya yang tentu dapat dimanfaatkan untuk belajar dan beribadah bersama keluarga.

Berdasarkan tinjauan *maqashid al-Syaria'h* Hukum awal menerapkan *physical distancing* adalah boleh yang didasarkan pada salah satu kaidah fikih yang menjelaskan bahwa "*hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya*". Kemudian hukum *physical distancing* menjadi suatu keharusan dimasa pandemi covid-19. Tujuan dari penerapan *physical distancing* selaras dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai syariat dalam *maqashid al-Syaria'h* yang meliputi lima hal pokok yaitu, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Dampak penerapan *physical distancing* juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid al-Syaria'h* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut juga didukung oleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dimasa penerapan *physical distancing* yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang maslahat bagi masyarakat.

#### **Daftar Rujukan**

Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf. (2021). "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwaafaqat." *Al Mabsut*, 15(1),29–38.

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. n.d. *Al-Asybah Wan Nadhoir*. Beirut: Darul Fikr.
- Auda, Jasser. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Al-Syari'ah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Ciotti, Marco, Massimo Ciccozzi, Alessandro Terrinoni, Wen Can Jiang, Cheng Bin Wang, and Sergio Bernardini. (2020). "The COVID-19 Pandemic." *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, 57(6), 365–388.
- Detik.com, Tim. (2020). "Kemensos Naikkan Bantuan Sembako Ke 15,2 Juta Keluarga Jadi Rp 200.000." *Detiknews*. Retrieved (<https://news.detik.com/berita/d-4951333/kemensos-naikkan-bantuan-sembako-ke-152-juta-keluarga-jadi-rp-200-ribu>).
- Ihsanudin. (2020). "Fakta Lengkap Kasus Pertama Di Indonesia." *KOMPAS.Com*.
- Imran, La ode, wawancara oleh Panji Nurrahman. *Dampak Penerapan Physical Distancing* (Agustus 2020).
- Jones, Nicholas R., Zeshan U. Qureshi, Robert J. Temple, Jessica P. J. Larwood, Trisha Greenhalgh, and Lydia Bourouiba. (2020). "Two Metres or One: What Is the Evidence for Physical Distancing in Covid-19?" *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 370,1–6.
- Kemendikbud. (2020). "Kemendikbud Resmikan Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet." *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. Retrieved (<https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/09/kemendikbud-resmikan-kebijakan-bantuan-kuota-data-internet-2020>).
- Kinlaw, Kathy, and Robert Levine. (2007). "ETHICAL GUIDELINES in PANDEMIC INFLUENZA." *Public Health*, 1–12.
- Mardani. (2018). *HUKUM ISLAM, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. (2020). *Filsafat*

- Hukum Dan Maqashid Asy-Syari'ah.* Jakarta: Kencana.
- Novi, wawancara oleh Panji Nurrahman. *Dampak Penerapan Physical Distancing* (Agustus 2020).
- Newbold, Stephen C., David Finnoff, Linda Thunström, Madison Ashworth, and Jason F. Shogren. (2020). "Effects of Physical Distancing to Control COVID-19 on Public Health, the Economy, and the Environment." *Environmental and Resource Economics*, 76(4), 705–729.
- Putra, M. Wahyu Pratama, and Kurnia Sari Kasmiarno. (2020). "Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(2), 144–59.
- Sahidu, wawancara oleh Panji Nurrahman. *Dampak Penerapan Physical Distancing* (Agustus 2020).
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Supianudin, Asep, Mawardi, Irfan Adriadi, and Dina Marlina. (2020). "Corona, Bahasa Arab Dan Literasi Keislaman Indonesia." *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 1–7.
- Tasmin, wawancara oleh Panji Nurrahman. *Dampak Penerapan Physical Distancing* (Juli 2020).
- Wahid, Abd. (2018). "Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(2), 219–30.
- WHO. (2020). *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- Wikipedia. (2020). *Pembatasan Sosial*.
- Yultas, Jaka, wawancara oleh Panji Nurrahman. *Dampak Penerapan Physical Distancing* (Agustus 2020).
- Yusuf, Nudin, wawancara oleh Panji Nurrahman. *Dampak Penerapan Physical Distancing* (Juli 2020).